



Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia

The Existence of the Financial Services Authority in Financial Institutions in Indonesia

Yohanes Don Bosco Watu^{1*}, Riadi Asra Rahmad², Hamzah Mardiansyah³, Johny Kojnja⁴, Safwan⁵

¹ Universitas Flores

² Universitas Islam Riau

³ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁴ Universitas Mataram

⁵ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

*Corresponding Author: E-mail: donwatu1973@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

Kata Kunci:

Eksistensi,

Otoritas Jasa Keuangan,

Lembaga Keuangan

Keywords:

Existence,

Financial Services Authority,

Financial Institutions

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5905](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5905)

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Eksistensi OJK sebagai pengawas dan pengatur lembaga keuangan di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan integritas sistem keuangan. Melalui kebijakan, pengawasan, dan perlindungannya, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution that has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation. OJK was formed based on Law Number 21 of 2011 which functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. OJK was established to replace Bapepam-LK's role in regulating and supervising capital markets and financial institutions, as well as replacing Bank Indonesia's role in regulating and supervising banks, as well as to protect consumers in the financial services industry. The existence of the OJK as a supervisor and regulator of financial institutions in Indonesia plays a very important role in ensuring the stability and integrity of the financial system. Through its policies, supervision and protection, OJK strives to create a financial environment that is safe, transparent and supports sustainable national economic growth.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana. (Andri Soemitro, 2009). Di Indonesia, sektor keuangan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara. Untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sektor ini, kehadiran lembaga pengawas yang efektif sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta diperlukan pula adanya suatu pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik. (Ali Syukron, 2012).

OJK didirikan pada 2011 sebagai pengganti dari Departemen Keuangan yang sebelumnya mengawasi sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pengaturan sektor keuangan oleh lembaga yang sama.

OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menggantikan pengawasan sebelumnya oleh Departemen Keuangan. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pengaturan sektor keuangan oleh satu lembaga (Sari, 2019). Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dinilai telah gagal mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut terlihat banyaknya perbankan yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Untuk itulah pemerintah pada masa presiden B.J. Habibie mengajukan rancangan Undang-Undang yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Namun ide independensi tersebut juga diikuti dengan ide pemisahan fungsi pengawasan terhadap perbankan oleh Bank Indonesia. Bentuk pemisahan tersebut mengikuti pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen*. (Annisa Arifka Sari, 2018). Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga keuangan di Indonesia.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (UU PPSK), OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, termasuk juga untuk Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagian kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. OJK mendapat tambahan kewenangan di mana penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

Latar belakang pembentukan UU OJK berdasarkan amanat UU Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang independen dan terintegrasi yang mengawasi segala kegiatan sektor jasa keuangan. Serta pembentukan OJK juga dipengaruhi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, tugas wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. (Muhammad Fakhri Amir, 2020).

Pembentukan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor keuangan sesuai dengan amanat yang tertera pada UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Penerbitan dan berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 menandakan terjadinya pergeseran model pengawasan dalam industri keuangan, pengawasan Bank yang selama ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan pengawasan pada lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Muhammad Fakhri Amir, 2020).

1. Peran dan Tanggung Jawab OJK

- a. Regulasi dan Pengawasan : OJK memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan yang mengatur operasional lembaga keuangan. Ini mencakup pengawasan terhadap bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Melalui regulasi ini, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan standar yang

ditetapkan dan tidak menimbulkan risiko sistemik. (Wahyudi, 2021).

- b. **Perlindungan Konsumen** : Perlindungan konsumen merupakan salah satu fokus utama OJK. OJK mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk melindungi hak-hak nasabah dan pemegang polis. Ini termasuk pengaturan mengenai transparansi informasi, tata kelola yang baik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. (Rasyid, 2022).
 - c. **Stabilitas Sistem Keuangan** : Menjaga stabilitas sistem keuangan adalah tugas krusial OJK. Dengan memantau risiko-risiko yang mungkin mengancam kestabilan ekonomi, OJK dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari krisis keuangan. Dalam situasi darurat, OJK bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia untuk menangani dan meredakan dampak krisis. (Hadi, 2020).
 - d. **Pengaturan Inovasi Keuangan** : Di era digital, inovasi dalam sektor keuangan seperti teknologi finansial (fintech) berkembang pesat. OJK memainkan peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi inovasi ini, memastikan bahwa teknologi baru yang diterapkan tetap dalam kerangka regulasi yang aman dan tidak merugikan konsumen. (Puspitasari, 2021).
 - e. **Pengawasan Kepatuhan** : OJK bertugas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi peraturan yang berlaku. Ini melibatkan pemeriksaan dan audit berkala serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Pengawasan ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan stabilitas keuangan dan kepentingan masyarakat. (Putra, 2023).
2. **Kontribusi dan Tantangan OJK terhadap Ekonomi Nasional**

Keberadaan OJK sangat berkontribusi terhadap penciptaan lingkungan keuangan yang lebih transparan dan teratur. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang menyeluruh, OJK membantu mengurangi risiko penipuan dan kesalahan pengelolaan yang dapat berdampak negatif pada ekonomi nasional. Selain itu, dengan mempromosikan inovasi yang sehat dan menjaga perlindungan konsumen, OJK mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang berkelanjutan. (Indrayani, 2023)

Meskipun telah banyak berkontribusi, OJK menghadapi berbagai tantangan, termasuk adaptasi terhadap perubahan teknologi, pengawasan terhadap lembaga keuangan yang semakin kompleks, dan kebutuhan untuk meningkatkan edukasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk terus memperbarui kebijakan dan metode pengawasannya, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat dan inklusif. (Kusuma, 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Eksistensi OJK sebagai pengawas dan pengatur lembaga keuangan di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan integritas sistem keuangan. Melalui kebijakan, pengawasan, dan perlindungannya, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

SARAN

Otoritas Jasa Keuangan yang keberadaannya sebagai pengawas dan pengatur terhadap Lembaga keuangan di Indonesia, dalam praktisnya harus sesuai dengan peran dan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syukron, (2012). *“Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah”*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,
- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andri Soemitro, (2009). *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, Jakarta: Kencana.
- Annisa Arifka Sari, (2018). *“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia”*, Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1,
- Hadi, A. (2020). *Stabilitas Keuangan dan Peran OJK*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan,
- Indrayani, S. (2023). *Kontribusi OJK terhadap Pengembangan Ekonomi Nasional*. Jurnal Manajemen Keuangan,
- Kusuma, W. (2024). *Tantangan dan Prospek OJK dalam Era Digital*. Jurnal Regulasi Keuangan,

-
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Puspitasari, R. (2021). *Regulasi Fintech dan Inovasi Keuangan oleh OJK*. Jurnal Teknologi dan Keuangan,
- Putra, D. (2023). *Pengawasan Kepatuhan Lembaga Keuangan oleh OJK*. Jurnal Hukum dan Keuangan,
- Rasyid, M. (2022). *Perlindungan Konsumen dalam Sistem Keuangan Indonesia*. Jurnal Konsumen dan Keuangan,
- Sari, A. (2019). *Sejarah dan Pembentukan OJK*. Jurnal Administrasi Publik,
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, I. (2021). *Regulasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan oleh OJK*. Jurnal Keuangan dan Perbankan,